

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Keluarga sakinah dapat diartikan sebagai keluarga yang dibangun atas dasar kasih sayang, saling mencintai, keharmonisan, dan kenyamanan sehingga setiap anggota keluarga merasa tenang di dalamnya, sebagaimana makna kata sakinah yang berarti ketenangan atau ketenteraman. Sejalan dengan hal tersebut, Al Farisi dkk. (2024) menyatakan bahwa keluarga sakinah merupakan keluarga yang ditandai dengan ketenangan, keharmonisan, dan kasih sayang antar anggota keluarga. Dengan demikian, keluarga sakinah menjadi tujuan utama dalam pernikahan. Konsep ini berakar dari Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang menjelaskan bahwa pernikahan merupakan tanda kebesaran Allah untuk mencapai ketenteraman (sakinah), cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah). Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, keluarga sakinah menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat yang kuat, meskipun dalam praktiknya menghadapi tantangan yang semakin kompleks akibat globalisasi, urbanisasi, dan perubahan sosial yang cepat.

Untuk mewujudkan keluarga sakinah, terdapat lima pilar utama yang menjadi landasan dalam kehidupan rumah tangga, yaitu zawaj (berpasangan), mitsaqan ghalidzan (janji kokoh), mu'asyarah bil ma'ruf (saling memperlakukan dengan baik), musyawarah, dan taradhin (saling ridha) (Kementerian Agama Kota Metro, 2025). Kelima pilar ini tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga merupakan

panduan praktis yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari pasangan suami istri. Namun demikian, dalam realitas kehidupan rumah tangga, tidak semua pasangan mampu memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut secara konsisten. Banyak pasangan yang belum mampu membangun komunikasi yang sehat, menjaga komitmen, serta menyelesaikan konflik secara bijak, sehingga menyebabkan terjadinya disharmonisasi dalam keluarga.

Oleh karena itu, aspek yang menjadi krusial bukan hanya pada pemahaman terhadap lima pilar keluarga sakinah, tetapi juga pada bagaimana pilar-pilar tersebut dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan rumah tangga. Penerapan nilai *zawaj* tercermin dalam kerja sama dan saling melengkapi antara suami dan istri, *mitsaqan ghalidzan* dalam menjaga komitmen pernikahan, *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam interaksi yang penuh kasih dan penghargaan, *musyawarah* dalam pengambilan keputusan bersama, serta *taradhin* dalam sikap saling menerima dan meridhai pasangan. Ketidakmampuan dalam menerapkan nilai-nilai tersebut seringkali menjadi akar permasalahan dalam keluarga, seperti konflik berkepanjangan, kekerasan dalam rumah tangga, hingga perceraian.

Kondisi ini semakin diperkuat dengan tingginya angka perceraian di Indonesia yang mencapai 399.921 kasus pada tahun 2024, dengan penyebab dominan berupa perselisihan dan pertengkaran terus-menerus (Badan Pusat Statistik, 2024). Selain itu, kasus kekerasan dalam rumah tangga juga menunjukkan tren peningkatan, dengan 35.131 kasus pada tahun 2025 (KemenPPPA, 2026), yang mayoritas korbannya adalah perempuan. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidaksiapan pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, baik dari aspek

komunikasi, pengelolaan emosi, maupun pemahaman terhadap peran dan tanggung jawab dalam keluarga.

Dalam konteks Jawa Barat, angka perceraian tercatat sebagai yang tertinggi di Indonesia dengan 88.985 kasus pada tahun 2024, yang sebagian besar dipicu oleh faktor ekonomi. Di Kabupaten Cianjur, perceraian mencapai 3.159 kasus yang banyak disebabkan oleh masalah ekonomi yang berkaitan dengan fenomena judi online (Republika.co.id, 2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan keluarga saat ini tidak hanya bersifat internal, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti perubahan gaya hidup, tekanan ekonomi, serta pengaruh media sosial. Fenomena seperti judi online, pinjaman online bahkan dapat merusak fondasi lima pilar keluarga sakinah, mulai dari melemahnya komitmen, rusaknya komunikasi, hingga hilangnya kepercayaan antar pasangan.

Melihat kondisi tersebut, calon pengantin sebagai individu yang akan memasuki kehidupan pernikahan menjadi kelompok yang sangat penting untuk dipersiapkan. Calon pengantin merupakan pasangan laki-laki dan perempuan yang sedang dalam proses menuju pernikahan dan belum memiliki ikatan sah secara agama maupun negara (Marlinda, 2023). Pada fase ini, calon pengantin tidak hanya membutuhkan kesiapan administratif, tetapi juga kesiapan mental, emosional, sosial, dan spiritual, khususnya dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai keluarga sakinah dalam kehidupan rumah tangga.

Sebagai upaya untuk mempersiapkan calon pengantin, pemerintah melalui Kementerian Agama menyelenggarakan program bimbingan perkawinan yang wajib diikuti sebelum pernikahan. Bimbingan perkawinan merupakan proses

pemberian bantuan, arahan, dan pembekalan kepada calon pengantin agar memiliki pengetahuan, pemahaman, serta keterampilan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Program ini bertujuan untuk membekali calon pengantin mengenai hak dan kewajiban suami istri, pengelolaan konflik, kesehatan keluarga, serta konsep keluarga sakinah, sehingga diharapkan mampu meningkatkan ketahanan keluarga dan menekan angka perceraian.

Namun demikian, meskipun program bimbingan perkawinan telah dilaksanakan secara nasional, masih terdapat kesenjangan antara tujuan program dengan realitas di lapangan. Penelitian sebelumnya cenderung hanya membahas pelaksanaan bimbingan perkawinan secara umum atau tingkat kepuasan peserta, tanpa mengkaji secara mendalam bagaimana program tersebut benar-benar mampu membekali calon pengantin dalam menerapkan lima pilar keluarga sakinah, khususnya di wilayah dengan dinamika sosial yang kompleks seperti daerah urbanisasi.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat *research gap* berupa kurangnya kajian yang secara spesifik mengintegrasikan bimbingan perkawinan dengan penerapan lima pilar keluarga sakinah dalam konteks perubahan sosial dan ekonomi modern, seperti pengaruh judi online, pinjaman online, serta pergeseran nilai budaya akibat urbanisasi. Selain itu, penelitian yang mengkaji efektivitas pembekalan tersebut pada calon pengantin di wilayah penyangga metropolitan seperti Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, masih sangat terbatas.

Adapun kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang mengkaji bimbingan perkawinan tidak hanya sebagai program

edukatif, tetapi sebagai sarana strategis dalam membekali calon pengantin untuk menerapkan lima pilar keluarga sakinah secara kontekstual di tengah tantangan sosial-ekonomi modern. Penelitian ini juga menempatkan lima pilar keluarga sakinah sebagai instrumen preventif dalam menghadapi permasalahan rumah tangga kontemporer, khususnya yang dipicu oleh faktor ekonomi digital dan perubahan gaya hidup masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengkaji secara mendalam bagaimana bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dalam menerapkan lima pilar keluarga sakinah, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas ketahanan keluarga serta mendukung kebijakan pemerintah dalam menekan angka perceraian dan konflik rumah tangga di Indonesia.

B. Fokus Penelitian

Dari pemaparan di atas, maka penelitian difokuskan pada:

1. Bagaimana pemahaman calon pengantin terhadap lima pilar keluarga sakinah?
2. Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam membekali calon pengantin mengenai lima pilar keluarga sakinah di KUA Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur?
3. Bagaimana kesiapan calon pengantin dalam menerapkan lima pilar keluarga sakinah setelah mengikuti bimbingan perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya fokus penelitian tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui pemahaman calon pengantin terhadap lima pilar keluarga sakinah.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam membekali calon pengantin mengenai lima pilar keluarga sakinah di KUA Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur.
3. Untuk mengetahui kesiapan calon pengantin dalam menerapkan lima pilar keluarga sakinah setelah mengikuti bimbingan perkawinan

D. Kegunaan Penelitian

Berikut harapan dari penelitian ini secara teoritis maupun praktis:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang bimbingan perkawinan. Melalui kajian yang sistematis dan mendalam, hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan yang berkaitan dengan persiapan kehidupan berkeluarga, khususnya bagi mereka yang akan memasuki jenjang pernikahan.

Lebih jauh, penelitian ini secara khusus bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai lima pilar keluarga sakinah di kalangan calon pengantin. Dengan memahami pilar-pilar tersebut secara komprehensif, diharapkan para calon pengantin dapat membangun fondasi rumah tangga yang kokoh, harmonis,

dan berlandaskan nilai-nilai yang luhur, sehingga terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

2. Praktis

Selain manfaat teoritis, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak yang terkait, di antaranya sebagai berikut.

- a. Bagi pembimbing, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan bimbingan perkawinan.
- b. Bagi jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan kontribusi nyata dalam pengembangan kajian keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan layanan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dalam memahami lima pilar keluarga sakinah.
- c. Bagi para calon pengantin, peneliti berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai pentingnya memahami lima pilar keluarga sakinah bagi para calon pengantin.
- d. Bagi para peneliti, kesempatan ini bisa digunakan untuk memperluas wawasan dan pengalaman dalam menelusuri berbagai upaya yang dilakukan dalam membentuk pemahaman mengenai lima pilar keluarga sakinah bagi calon pengantin melalui bimbingan perkawinan.
- e. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan kontribusi bahwa di KUA Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur terdapat beberapa penyuluh agama yang siap membimbing para calon pengantin dalam memahami lima pilar keluarga sakinah melalui kegiatan bimbingan perkawinan.

E. Tinjauan Pustaka

Bimbingan perkawinan, yang sering disebut juga sebagai bimbingan pranikah atau *premarital counseling*, merupakan proses pendidikan, penyuluhan, dan konseling yang diberikan kepada calon pengantin sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Proses ini bertujuan untuk membekali calon suami-istri dengan pengetahuan, pemahaman, serta keterampilan yang diperlukan agar dapat membangun rumah tangga yang harmonis, stabil, dan sesuai dengan nilai-nilai agama serta norma sosial (Prayitno, 2004; Winkel, 2005).

Menurut para ahli, bimbingan perkawinan didefinisikan sebagai upaya pemberian bantuan kepada individu atau pasangan calon pengantin secara pribadi maupun berkelompok, agar mereka dapat menjalankan pernikahan dan kehidupan berkeluarga secara optimal serta mencegah timbulnya masalah rumah tangga (Willis, 2009; Faqih, 2001). Secara lebih spesifik, bimbingan ini bersifat preventif dan edukatif, membantu calon pengantin memahami hakikat pernikahan, tujuan hidup berkeluarga, serta cara membina kehidupan rumah tangga yang sehat (Syubandono, 1981; Faqih, 2001).

Dalam konteks Indonesia, khususnya bagi umat Islam, bimbingan perkawinan menjadi program wajib yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat kecamatan. Program ini didasarkan pada regulasi resmi seperti Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin, yang menekankan pembekalan kepada calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Materi

yang disampaikan biasanya mencakup aspek spiritual (landasan agama pernikahan), psikologis (kesiapan mental dan emosional), sosial (hak dan kewajiban suami-istri, komunikasi, pengelolaan konflik), serta praktis (kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, dan ketahanan ekonomi rumah tangga) (Nuraida, 2023).

Tujuan utama bimbingan perkawinan adalah meningkatkan kesiapan calon pengantin secara fisik, psikis, dan spiritual, sehingga mereka mampu menghadapi dinamika pernikahan, mengelola konflik secara bijak, serta membangun hubungan yang saling mendukung (Latipun, 2013; Nuraida, 2023). Dengan demikian, program ini diharapkan dapat mengurangi risiko perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan ketidakharmonisan keluarga di masa depan (Syubandono, 1981; Willis, 2009). Bimbingan ini biasanya dilaksanakan dalam bentuk sesi kelompok atau individu, dengan durasi beberapa jam hingga beberapa pertemuan, dan diakhiri dengan pemberian sertifikat sebagai bukti partisipasi (Kemenag RI, 2021). Dalam penelitian ini, konsep bimbingan perkawinan digunakan sebagai kerangka untuk membekali calon pengantin dengan pemahaman dan keterampilan yang mendukung pembentukan keluarga sakinah, khususnya melalui lima pilar yang menjadi fokus utama.

Konsep keluarga sakinah ini bersumber langsung dari Al-qur`an Surah Ar-Rum ayat 21 yang menyatakan: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa

kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” .

Dalam konteks penelitian, kelima pilar keluarga sakinah memiliki landasan normatif dalam islam: 1) Zawaj (Berpasangan), sebagai pilar pertama yang memiliki landasn normatif dalam Qur`an Surah Ar-Rum: 21 yang menegaskan bahwa pernikahan menciptakan pasangan (*azwaj*) untuk saling melengkapi dan memberikan ketenangan. 2) Miitsaqan Ghaliizhan (Janji Kokoh) yang merujuk pada Qur`an Surah An-Nisa : 21, pernikahan adalah perjanjian yang agung dan perjanjian yang kuat, maka dari itu antara suami dan istri harus berupaya untuk menjaga keutuhan rumah tangganya semaksimal mungkin. Lebih lanjut H. Jamzuri (2020) menjelaskan bahwa dalam islam itu pernikahan merupakan sebuah perjanjian yang agung, perjanjian yang kuat, dan perjanjian yang serius,bukan perjnjian main-main. 3) Mu`asyarah Bil Ma`ruf (Interksi dengan cara yang baik), hal ini berdasarkan pada Qur`an Surah An-Nisa : 19 yang memerintahkan kepada suami atau istri agar selalu bertindak atau berucap dengan cara yang baik dalam hidup berumh tangga. 4) Musyawarah (Berdialog) sebagai mekanisme dalam penyelesaian konflik yang terjadi pada rumah tangga. Hal ini berlandaskan pada Qur`an Surah As-Syura ayat 38 yang menganjurkan agar menyelesaikan segala urusan melalui jalur dialog yang baik. 5) Taradhin (Saling Meridhoi) bersumber dari nilai-nilai kerelaan dan kesepakatan bersama sebagaimana tercermin dalam Qur`an Surah An-Nisa ayat 29. Pilar ini sangat penting dalam rumah tangga karena sikap saling memberi kenyamanan dan kerelaan itu akan menciptakan hubungan yang harmonis.

F. Langkah-langkah Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat serta sesuai dengan tujuan penelitian, maka diperlukan langkah-langkah penelitian yang sistematis. Adapun langkah-langkah penelitian yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, pemilihan Kabupaten Cianjur sebagai lokasi penelitian karena merupakan wilayah dengan angka perceraian tertinggi kedua di Jawa Barat yang didominasi oleh faktor ekonomi terkait judi online.

Sebagai kawasan penyangga metropolitan Jabodetabekjur, wilayah Pacet mengalami urbanisasi cepat dan pergeseran nilai sosial-budaya dari tradisional ke modern, sehingga rentan terhadap godaan ekonomi digital dan melemahnya fondasi keluarga. Kondisi ini menjadikannya konteks yang relevan dan mendesak untuk mengevaluasi efektivitas bimbingan perkawinan dalam memperkuat lima pilar keluarga sakinah di tengah dinamika sosial-ekonomi kontemporer.

2. Kerangka Teori Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua teori utama sebagai kerangka analisis. Pertama, Taksonomi Bloom (Bloom, 1956; Anderson & Krathwohl, 2001) digunakan untuk menganalisis tingkat pemahaman calon pengantin terhadap lima pilar keluarga sakinah melalui tiga tingkatan, yaitu pengetahuan (mengetahui istilah dan konsep dasar), pemahaman (mampu menjelaskan makna dan keterkaitan

antarpilar), serta penerapan (mampu mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan rumah tangga). Teori ini relevan digunakan karena penelitian ini tidak hanya ingin mengetahui sejauh mana calon pengantin mengenal lima pilar keluarga sakinah, tetapi juga sejauh mana pemahaman tersebut dapat diwujudkan dalam tindakan nyata.

Kedua, penelitian ini menggunakan konsep Tingkatan Keluarga Sakinah menurut Kementerian Agama RI (2017) sebagai tolok ukur kesiapan calon pengantin dalam membangun rumah tangga, yang meliputi tingkatan Pra Sakinah, Sakinah I, Sakinah II, Sakinah III, hingga Sakinah III Plus. Konsep ini digunakan untuk memetakan sejauh mana hasil bimbingan perkawinan mampu mengantarkan calon pengantin pada tingkat kesiapan tertentu dalam menerapkan lima pilar keluarga sakinah. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori bimbingan dari Prayitno (2004), Winkel & Hastuti (2012), dan Syubandono (1981) sebagai landasan dalam menganalisis pelaksanaan bimbingan perkawinan, khususnya terkait proses, metode, dan peran penyuluh dalam membekali calon pengantin.

3. Paradigma dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan paradigma interpretatif. Paradigma interpretatif digunakan karena penelitian bertujuan untuk memahami dan menafsirkan realitas sosial yang terjadi dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur. Paradigma ini memandang bahwa realitas sosial dibangun melalui interaksi dan pengalaman subjek penelitian, sehingga

pemahaman terhadap makna yang diberikan oleh informan menjadi hal yang utama.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan deskriptif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam membekali lima pilar keluarga sakinah pada calon pengantin di Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya mendeskripsikan fenomena yang terjadi di lapangan, meliputi proses pelaksanaan bimbingan perkawinan, pemahaman calon pengantin terhadap lima pilar keluarga sakinah, serta kesiapan mereka dalam menerapkannya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memaparkan data, tetapi juga memberikan pemaknaan terhadap fenomena sosial yang diteliti berdasarkan perspektif informan dalam konteks yang alamiah.

4. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena secara sistematis berdasarkan kondisi nyata di lapangan (Creswell, 2014). Metode ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada upaya menggambarkan secara mendalam pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam membekali lima pilar keluarga sakinah pada calon pengantin di KUA Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur. Penelitian ini tidak hanya menggali pengalaman individu, tetapi juga mendeskripsikan proses pelaksanaan program bimbingan perkawinan di lokasi penelitian.

Pemilihan metode deskriptif kualitatif dinilai sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin memperoleh gambaran yang komprehensif dan kontekstual mengenai fenomena yang diteliti. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menyajikan data secara mendalam dalam setting alamiah, sehingga mampu memberikan pemahaman yang utuh mengenai peran bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dalam menerapkan lima pilar keluarga sakinah. Dengan demikian, data yang diperoleh tidak hanya bersifat deskriptif semata, tetapi juga dapat memberikan kontribusi pemahaman yang kontekstual terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan di lokasi penelitian.

5. Jenis Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data dan sumber data yang digunakan terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut.

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang berupa kata-kata, kalimat, dan penjelasan yang diperoleh dari transkrip wawancara, catatan observasi lapangan, serta dokumen-dokumen tertulis.

1) Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

a) Sumber Data Primer

Sumber Data Primer: Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumber utama atau narasumber yang terkait langsung dengan penelitian. (Sugiono, 2018).

- (1) Kepala KUA Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur.
- (2) Penyuluh Agama Islam sebagai Fasilitator Bimwin.
- (3) Calon Pengantin (Catin) yang mengikuti Bimwin.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder: Data sekunder adalah data yang sudah ada di peroleh dari catatan, arsip, atau dokumen (Sulung & Muspawi, 2024).

- (1) Dokumen modul Bimbingan Perkawinan Pra Nikah.
- (2) Literatur tentang keluarga sakinah dan pendidikan pra nikah.
- (3) Data statistik pernikahan dan perceraian di Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur.
- (4) Video atau rekaman kegiatan Bimwin.

b. Penentuan informan dan Unit Penelitian

Penentuan informan dan unit penelitian dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut.

1) Informan dan Unit Analisis

Informan dalam penelitian adalah pihak-pihak yang dianggap mengetahui, memahami, dan terlibat langsung dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur. Informan dipilih karena memiliki informasi yang relevan dengan fokus penelitian mengenai penerapan lima pilar keluarga sakinah kepada calon pengantin. Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari:

- (1) Kepala KUA Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur sebagai penanggung jawab program bimbingan perkawinan.

- (2) Dua orang Penyuluh Agama Islam sebagai fasilitator Bimbingan Perkawinan (Bimwin) sebagai pelaksana kegiatan.
- (3) Enam orang Calon pengantin (catin) yang telah mengikuti kegiatan Bimbingan Perkawinan di Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan, yaitu calon pengantin, fasilitator/pembimbing bimbingan perkawinan, dan kepala KUA. Pemilihan unit analisis ini didasarkan pada peran masing-masing informan dalam memberikan data yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu terkait pemahaman calon pengantin terhadap lima pilar keluarga sakinah, pelaksanaan bimbingan perkawinan, serta kesiapan calon pengantin dalam menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan rumah tangga.

2) Teknik Penentuan Informan

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Teknik ini dipilih karena memungkinkan peneliti memilih informan yang dianggap paling mengetahui, memahami, dan terlibat langsung dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan, sehingga data yang diperoleh dapat bersifat mendalam dan sesuai dengan fokus penelitian.

Melalui teknik ini, peneliti dapat menggali informasi secara komprehensif terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam

membekali calon pengantin dengan lima pilar keluarga sakinah di KUA Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur. Adapun kriteria pemilihan informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- (1) Kepala KUA dan Penyuluh agama Bimbingan Perkawinan Dipilih karena memiliki peran sebagai penanggung jawab dan pelaksana program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur. Informan ini memiliki pemahaman terkait kebijakan, materi, serta proses pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon dalam menerapkan lima pilar keluarga sakinah. Informan dalam kategori ini terdiri dari seorang Kepala KUA atau pejabat yang mewakili (seperti Kasi Bimas Islam), serta satu sampai dua orang fasilitator atau penyuluh bimbingan perkawinan.
- (2) Calon Pengantin Dipilih karena merupakan subjek utama yang menerima pembekalan dalam program bimbingan perkawinan. Informasi dari calon pengantin diperlukan untuk mengetahui tingkat pemahaman serta kesiapan mereka dalam menerapkan lima pilar keluarga sakinah. Adapun kriteria calon pengantin yang menjadi informan adalah:
 - (a) Telah mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur.
 - (b) Bersedia menjadi informan dan memberikan informasi secara terbuka.

- (c) Mewakili variasi usia dan latar belakang pendidikan untuk memperoleh data yang beragam dan komprehensif.

Jumlah calon pengantin yang dijadikan informan berkisar antara empat sampai enam orang, dan dapat berkembang sesuai kebutuhan penelitian hingga mencapai kejenuhan data (*data saturation*), yaitu kondisi di mana informasi yang diperoleh sudah berulang dan tidak ditemukan data baru yang signifikan.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mengacu pada pendapat Sugiyono (2020) yang menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan secara alamiah melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan pendapat tersebut, penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- 1) Wawancara; Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali informasi secara mendalam dari Kepala KUA, penyuluh agama, dan calon pengantin mengenai pelaksanaan Bimbingan Perkawinan serta pembekalan lima pilar keluarga sakinah.
- 2) Observasi; Observasi dilakukan secara non-partisipan dengan mengamati langsung proses pelaksanaan kegiatan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur guna memperoleh gambaran nyata mengenai interaksi, metode penyampaian materi, dan respons peserta.

- 3) Dokumentasi; Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian berupa modul Bimbingan Perkawinan, daftar hadir, jadwal kegiatan, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian.

d. Teknik Penentuan Keabsahan Data

Untuk menjamin kredibilitas dan keabsahan temuan, penelitian ini mengacu pada pendapat Sugiyono (2019) yang menyatakan bahwa uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui teknik triangulasi dan pemeriksaan kredibilitas lainnya. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menggunakan beberapa teknik berikut:

- 1) Triangulasi Sumber; Dilakukan dengan membandingkan dan mengecek konsistensi data yang diperoleh dari Kepala KUA, penyuluh agama/fasilitator Bimbingan Perkawinan, dan calon pengantin. Teknik ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian informasi mengenai pelaksanaan Bimbingan Perkawinan serta pembekalan lima pilar keluarga sakinah.
- 2) Triangulasi Teknik; Dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari satu teknik akan dicek kembali dengan teknik lainnya guna memastikan konsistensi dan kebenaran informasi.
 - (a) *Member Checking*; Dilakukan dengan mengembalikan hasil transkrip wawancara dan interpretasi awal kepada informan, khususnya calon pengantin dan penyuluh agama, untuk memastikan bahwa data dan penafsiran peneliti telah sesuai dengan maksud informan.

(b) *Peer Debriefing*; Dilakukan dengan mendiskusikan proses analisis data dan temuan sementara dengan dosen pembimbing atau rekan yang memahami penelitian kualitatif untuk memperoleh masukan dan sudut pandang yang lebih objektif.

(c) Deskripsi Mendalam (*Thick Description*); Peneliti menyajikan deskripsi yang rinci dan kontekstual mengenai pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Pacet, termasuk proses kegiatan, interaksi, serta pengalaman calon pengantin, sehingga pembaca dapat menilai tingkat keteralihan (*transferability*) temuan penelitian.

Melalui teknik-teknik tersebut, data yang diperoleh diharapkan memiliki tingkat kredibilitas dan keabsahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

e. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang menyatakan bahwa analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus sampai data mencapai kejenuhan. Aktivitas dalam analisis data meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1) Reduksi Data (*Data Reduction*); Reduksi data dilakukan dengan memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengorganisasi data mentah yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada tahap

ini, peneliti menyeleksi data yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Perkawinan dalam membekali lima pilar keluarga sakinah, serta faktor pendukung dan penghambatnya.

- 2) Penyajian Data (*Data Display*); Penyajian data dilakukan dengan menyusun data dalam bentuk uraian naratif yang sistematis sehingga memudahkan peneliti dalam memahami pola, hubungan, dan makna dari data yang telah direduksi. Penyajian data dalam penelitian ini disusun berdasarkan fokus penelitian dan kategori yang telah ditentukan.
- 3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi; Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan pola, tema, dan makna yang muncul dari data. Kesimpulan yang diperoleh bersifat sementara dan akan diverifikasi secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung untuk memastikan keabsahannya.

Dengan menggunakan model analisis ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan temuan yang sistematis, mendalam, dan sesuai dengan konteks pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur.